

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas dibedakan dalam dua hal utama, yaitu fungsi batas, dan bentuk batas (fisik). Batas secara fungsional merupakan manifestasi daripada suatu sistem yang berkaitan dengan adanya diferensiasi antara hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Diferensiasi hak dan kewajiban tersebut dapat bersumber dari adanya berbagai pengelompokan sosial seperti kultur, demografi, bahasa, agama, hukum, politik, adat, tradisi, administrasi, yurisdiksi, dan seterusnya. Pada dasarnya yang menjadi objek dalam tatanan lingkungan yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban adalah wilayah. Secara fungsional, pada umumnya garis batas dimaksudkan untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat (adat) dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat hukum adat.

Di laut tidak dikenal batas berkaitan dengan hak-hak hukum adat, meskipun hak-hak tradisional menangkap ikan itu ada. Hal tersebut disebabkan karena selain batas konkrit tidak pernah jelas, juga tidak pernah sesuai dengan batas yang di klaim masyarakat adat lainnya. Hak-hak tradisional diperairan negara lain yang kemudian melibatkan hak dan kewajiban negara itu dapat diterima sebagai hak-hak tradisional yang sah oleh negara tersebut, akan tetapi lingkungannya diberi batas-batas serta ketentuan-ketentuan lainnya yang membatasi hak-hak tradisional tersebut. Hal tersebut dapat

dilihat pada kedua perjanjian RI-Australia Tahun 1974 di laut Timor dan RI-Malaysia Tahun 1983 di laut Natuna.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemberian batas dapat terjadi untuk hal-hal yang elementer, seperti pemberian batas yang dapat dilakukan sendiri, tanpa bantuan subjek hukum lain, sampai penetapan batas yang harus dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, melalui kesepakatan karena batas tersebut merupakan batas yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Batas yang memerlukan kesepakatan dari pihak lain, mempunyai fungsi sebagai milik bersama atau “res communis”. Negara merupakan suatu entitas politik yang diakui keberadaannya oleh hukum internasional. Diluar wilayah suatu negara, dapat berupa wilayah negara lain, ataupun wilayah entitas lembaga masyarakat internasional.

Mengapa negara wajib memiliki wilayah yang jelas dan wajib memenuhi kepentingan internasional. Pengertian “negara” secara umum, pada awalnya terdapat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, yang menyebutkan beberapa unsur daripada suatu negara sebagai subjek hukum Internasional (characteristic of State as a person of International Law) :

- a) permanent population;
- b) a defined territory;
- c) a Government; and
- d) a capacity to enter into relations with other States.

Pengertian mengenai negara sangatlah luas tergantung dari sudut mana pengertian tersebut akan ditinjau. Dari ke-empat unsur yang disebut oleh konvensi tersebut diatas, yang banyak terkait dengan pelaksanaan konvensi adalah unsur ke-dua, yaitu “a defined

territory”, karena “defined territory” ini memerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 (1) Konvensi Hukum Laut terlihat bahwa setiap negara memiliki “land territory” dan “internal waters”. Kepastian hukum bagi wilayah negara antara lain dimaksudkan bahwa wilayah tersebut diperoleh secara sah, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat internasional.

Meskipun perwujudan batas itu sendiri secara fisik hanyalah merupakan persoalan teknis belaka, akan tetapi tata cara penetapannya memerlukan kesepakatan atau mengikuti prinsip-prinsip yang diletakkan dalam hukum internasional. Batas-batas antara negara seperti terdapat didaratan Eropa, Afrika, Amerika, umumnya terjadi di daratan, sehingga para negosiator dapat memilih sendiri bentuk apa yang dikehendakinya, yang sesuai dengan tujuan penetapan batas. Ada yang memilih bentuk “*artifisial boundary*” atau ada yang memilih bentuk “*natural boundary*”, seperti lingkungan geografi terestrial/aquatik, flora atau fauna, sungai, thalweg, garis pantai, pemisah air (watershed) atau bentuk-bentuk alam lainnya yang dianggap bahwa eksistensinya relatif permanen. Bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, batas negara tersebut juga berfungsi sebagai “pemisah” hak dan kewajiban antara kedaulatan negara bersangkutan dengan kedaulatan entitas masyarakat internasional.

Hubungan antara daratan dan perairan wilayah negara memang tidak terbebas dari hubungannya dengan hukum internasional. Meskipun laut teritorial tumbuh dari kepentingan nasional seperti keamanan, komunikasi dan sumber alam, tetapi penetapannya tetap dilakukan oleh masyarakat internasional berdasarkan hukum internasional, berbeda dengan wilayah daratannya termasuk perairan pedalaman. Masyarakat bangsa-

bangsa hanya dapat mengakui kedaulatan penuh suatu negara atas daratan dan perairan pedalaman. Dengan demikian masyarakat internasional, tentunya tidak dapat mengatur hak dan kewajiban negara lain di wilayah daratan dan perairan pedalaman suatu negara.

Bentuk batas wilayah antar negara yang bersumber dari hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut 1982, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa-bangsa. Banyak sengketa perbatasan antar negara yang masuk ke lembaga arbitrase, ataupun mahkamah internasional. Dari putusan-putusan lembaga peradilan inilah lahir prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan perbatasan yang kemudian sering dikukuhkan kembali oleh Konvensi Multilateral.

Meskipun maksud tujuan naskah ini adalah untuk membahas perihal batas wilayah negara, akan tetapi perlu diupayakan sedapatnya untuk menggali unsur-unsur pokok yang terkait dengan persoalan batas, seperti pembentukannya, persyaratannya, pelembagaannya dan pembinaannya.

Garis batas harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas, dan sebaliknya pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Batas-batas wilayah negara merupakan disiplin ilmu hukum yang telah lama berkembang, setidaknya sejak konperensi kodifikasi hukum laut di Den Haag pada tahun 1930. Pada saat itu sudah nampak kecenderungan masyarakat bangsa-bangsa yang beritikad baik, yaitu untuk membatasi dirinya dalam ekspansi wilayahnya ke laut. Garis pangkal Kepulauan yang terbentuk sejak Konvensi Hukum Laut tahun 1982, bukanlah suatu bentuk produk hukum yang tumbuh secara mendadak dan eksklusif, tetapi merupakan kumulasi

pertumbuhan hukum secara bertahap. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut (bukan pelanggaran batas itu an sich) dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai kepada sanksi yang berat, sesuai dengan kedudukan garis batas tersebut serta bentuk pelanggaran yang dibuatnya.

Batas wilayah negara tidak terpisah dengan status hukum wilayah negara itu sendiri. Wilayah negara dalam konteks pembahasan tentang “batas wilayah negara” sebagaimana dimaksud oleh judul naskah ini tentunya adalah wilayah negara dalam berbagai bentuknya seperti daratan dan perairan pedalaman (termasuk udara di atasnya), perairan teritorial, zona tambahan dan perairan kepulauan. Secara fungsional batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda.

Batas-batas wilayah negara sangat diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Batas-batas wilayah negara ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut 1982, yang sebelumnya ditetapkan oleh konvensi Geneva tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Akan tetapi dalam konvensi Geneva tersebut perangkat hukum bagi penetapan batas-batas wilayah negara kepulauan belum ada.

B. Tujuan.

Melakukan inventarisasi data, informasi, norma, referensi, praktek, konsepsi, pandangan, pikiran, serta identifikasi, pengkajian, dan analisa dalam upaya menemukan atau mendapatkan landasan

akademik dan hukum sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun kebijakan, bahan pertimbangan, struktur atau sistematika, bentuk peraturan, norma atau materi hukum mengenai masalah batas wilayah negara sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun suatu rancangan peraturan perundangan tentang batas wilayah negara.

C. Metoda Pendekatan

Naskah penelitian atau pengkajian mengenai batas wilayah negara ini dilakukan melalui cara deskriptif analitis, yaitu pengkajian dengan menampilkan informasi, data-data utama yang terkait, konstataasi fakta yang terkumpul, identifikasi permasalahan mengenai batas wilayah negara, serta analisa permasalahan.

D. Keanggotaan Tim

Ketua : Ir.Adi Sumardiman, SH
Sekretaris : Edi Suprpto, SH
Anggota : - Dr.Suparman A Diraputra, SH.LLM
- Ir.Sigit PD Rahardjo, MSP
- Mayor Laut (KH) Drs.Widy Prasetyo, M.Mar
- Herie Saksono
- Bambang Iriana Dj, SH.LLM
- Jawardi, SH.MH
Asisten : - Sukesti Iriani,SH.MH
- Sri Mulyani, SH
Pengetik : - Edi Sumardi
- Haidar

E. Sistematika

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang permasalahan mengenai seluk beluk batas wilayah negara. Diuraikan pula secara singkat struktur materi naskah seperti : maksud, tujuan, ruang lingkup, metode pendekatan yang dipergunakan, serta beberapa pengertian yang diperlukan.

Bab II : Analisis Hukum Positif Batas Wilayah

Dalam bab ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi semua persoalan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Karena pokok persoalan yang akan dibahas dalam naskah ini adalah mengenai batas wilayah negara, maka sumber hukum selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Pokok bahasan yang bersumber dari Konvensi Hukum laut ini adalah :

- 1. Bentuk-bentuk pengertian negara, seperti pengertian Negara Pantai dan Negara Kepulauan.**
- 2. Pertumbuhan Hukum mengenai Garis Dasar serta Status Hukum Wilayah (Perairan).**
- 3. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.**
- 4. Bentuk produk hukum mengenai batas wilayah negara**
- 5. Garis Pangkal Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.**

Bab III : Peraturan Perundangan Fungsional Dalam Penetapan Batas Negara.

Dalam bab ini diuraikan mengenai ketentuan batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang sektoral, serta berbagai fungsi kelembagaan yang terkait dengan penetapan batas wilayah.

Bab IV : Penutup

Dalam bab penutup ini ditarik kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II


ANALISIS HUKUM POSISTIF TENTANG BATAS WILAYAH NEGARA

A. UUD 1945

1). Unsur-unsur kedaulatan wilayah negara :

Pasal 18 UUD 1945:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.



Pasal 25A UUD 1945:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

2). Beberapa pertanyaan yang timbul dari ketentuan tersebut :

1. Wilayah negara yang manakah yang dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945;
2. Wilayah negara yang manakah yang dimaksud dalam pasal 25A UUD 1945;
3. Apakah wilayah negara yang dimaksud dalam Pasal 18 tersebut sama dengan Pasal 25 A tersebut;
4. Kalau sama, apakah berarti seluruh daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial dibagi menjadi Propinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Apakah sistematika kewilayahan pasal 18 UUD 1945 yang telah berjalan sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1999 (55 tahun) masih berlaku;
6. Apakah Wilayah Negara yaitu daratan dan perairan pedalaman juga harus tunduk pada ketentuan hukum internasional seperti halnya perairan kepulauan dan laut teritorial;
7. Apakah Perairan Indonesia juga mengandung ciri-ciri kedaerahan;
8. Mengapa Pasal 25A hanya memuat hak-hak atas wilayah negara saja yang harus diatur dalam undang-undang, sedangkan kewajibannya tidak perlu diatur;
9. Apakah Konvensi Hukum Laut yang memuat ketentuan tentang Wilayah perairan Negara Kepulauan tidak mengatur kewajiban negara kepulauan.
10. Apakah di Wilayah Negara yaitu daratan dan perairan pedalaman, kita juga harus melaksanakan kewajiban kewilayahan kepada masyarakat internasional.
11. Apakah dengan wilayah yang berciri Nusantara (Pasal 25A UUD 1945) berarti bahwa status hukum daratan dan perairan pedalaman harus disamakan dengan perairan kepulauan dan laut teritorial yang diatur oleh hukum internasional.
12. Mengapa Pasal 25A UUD 1945 tentang Wilayah Negara dalam UUD 1945 diletakkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman sedangkan pembagian habis Wilayah Negara terletak di Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.
13. Apa akibat hukum terhadap perbedaan tempat pengaturan wilayah Negara dalam Pasal 18 dan Pasal 25A UUD 1945 tersebut.
14. Apakah penjabaran tentang kewilayahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah benar sesuai dengan UUD 1945;

Ketentuan Pasal 25A UUD 1945 (Bab XIX A) tersebut tentunya merupakan seluruh wilayah negara berupa daratan dan perairan diantara pulau-pulau. Akan tetapi wilayah negara di perairan ternyata tunduk pada ketentuan konvensi Hukum laut tahun 1982, sedangkan daratan dan perairan edalaman tidak tunduk pada ketentuan

Konvensi tersebut. Bagian wilayah negara yang tidak tunduk pada ketentuan Konvensi merupakan wilayah negara yang orisinalnya merupakan Wilayah Negara Proklamasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UUD 1945 yang kini setelah diamandemen pada tahun 2002 sistematikanya berada dalam struktur Bab XIX tentang Kehakiman. Kiranya menjadi persoalan mengapa ketentuan UUD 1945 yang mengatur kewilayahan tidak diletakkan saja dalam sistematika aslinya yaitu Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.

B. Konvensi Hukum Laut

6. Pengertian Negara Pantai dan Negara Kepulauan.

Konvensi hukum laut tahun 1982, yang selanjutnya disebut Konvensi Hukla, merupakan konvensi internasional (multilateral) yang pesertanya terdiri antara lain dari Negara, Entitas pemerintahan sendiri, dan Organisasi Internasional sesuai ketentuan Art.1 Annex IX.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan : Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah. Konvensi Hukla tersebut mengikat Indonesia secara sah berdasarkan UU No.17 tahun 1985, dan mulai berlaku sejak November tahun 1994 (Art.308 Unclos).

Pada dasarnya peserta konvensi tersebut adalah Negara. Pengertian “negara peserta” dalam konvensi multilateral ini terdapat dalam Art.1 paragraph (2) Konvensi 1982, sebagaimana terlihat dalam uraian dibawah. Definisi mengenai “negara peserta” juga terdapat dalam Konvensi tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 (Law of the Treaties, 1969), meskipun konvensi tentang perjanjian internasional ini hanya dimaksudkan untuk perjanjian yang dibuat antar negara.

Pengertian “negara” secara umum, pada awalnya terdapat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, yang menyebutkan beberapa unsur daripada suatu negara sebagai subjek hukum Internasional (characteristic of State as a person of International Law) : a) permanent population; b) a defined territory; c) a Government; and d) a capacity to enter into relations with other States. Pengertian mengenai negara sangatlah luas tergantung dari sudut mana pengertian tersebut akan ditinjau. Dari ke-empat unsur yang disebut oleh konvensi tersebut diatas, yang banyak terkait dengan pelaksanaan konvensi adalah unsur ke-dua, yaitu “a defined territory”, karena “defined territory” ini memerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 (1)

Konvensi Hukla terlihat bahwa setiap negara memiliki “land territory” dan “internal waters”. Konvensi Hukla 1982 ini telah menjawab sebagian daripada unsur ke-dua, khususnya tentang bagaimana suatu negara menetapkan “defined territory” di laut, yang berbatasan dengan laut territorial. Penetapan “defined territory” serta status hukumnya yang terkait dengan udara di atasnya, selain terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago tentang Civil Aviation tahun 1944, juga diatur “kembali” tatanannya dalam Konvensi Hukla 1982 ini.

Dapat dikatakan bahwa hak-hak dan kewajiban negara di laut, khususnya yang berkaitan dengan kewilayahan negara, tumbuh secara stabil sejak Konferensi Kodifikasi hukum laut di Den Haag tahun 1930, dimana Law Commission mencatat bahwa prosedur teknis mengenai penetapan laut territorial oleh banyak negara memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan mengenai prosedur teknis penetapan laut territorial masing-masing negara tersebut, kemudian telah banyak dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa “wilayah perikanan” antara Inggris dan Norwegia. Bahkan Mahkamah telah membuat Putusan bersejarah yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Geneva tahun 1958 mengenai “territorial sea and contiguous zone”.

Kebutuhan negara-negara di dunia untuk menetapkan batas laut territorialnya terpenuhi sudah, serta memberikan keadilan yang universal. Akan tetapi bagi negara-negara seperti Indonesia, Philippina serta beberapa negara kepulauan lainnya, ketentuan Konvensi Geneva 1958 tersebut tidaklah memuaskan, karena apabila diterapkan untuk negara kepulauan akan menimbulkan celah-celah wilayah perairan yang statusnya menjadi semacam “laut bebas” yang pemanfaatannya bagi dunia pelayaran akan membahayakan integritas nasional.

Perubahan perjalanan hukum kewilayahan pada Konvensi Hukla hanya terlihat pada lahirnya ketentuan hukum tentang “Archipelagic State”. Tidak ada kaedah hukum mengenai “Island State” ataupun “Continental State” dalam Konvensi Hukla. Tidak ada hak dan kewajiban khusus yang harus diberikan oleh Konvensi Hukla kepada kedua macam negara ini, karena semuanya telah dipenuhi dan tidak menimbulkan masalah. Istilah Island State dan Continental State hanya merupakan istilah teknis yang muncul dalam pembahasan di sidang-sidang komisi, antara lain dalam rangka membuat konstruksi hukum mengenai “Archipelagic State”.

Munculnya beberapa istilah legal maupun teknis mengenai negara dalam Konvensi Hukla, disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk

mengisi beberapa masalah dalam pengaturan, agar ada kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Timbulnya berbagai istilah tersebut terutama disebabkan oleh :

Pertama, karena adanya azas bahwa laut merupakan “common heritage of mankind”, sehingga perlu adanya keadilan universal dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam lautnya secara adil dan merata bagi semua negara didunia tanpa kecuali, tanpa melihat apakah negara itu memiliki laut ataupun tidak. Istilah yang kemudian relevan untuk memenuhi hal ini misalnya, adalah : “landlocked state”, yaitu negara yang dikelilingi oleh daratan negara lain, sehingga negara itu tidak berpantai, seperti misalnya Afganistan, atau Laos dan istilah “geographically disadvantage state”, yaitu negara yang secara geografis tidak menguntungkan, seperti Singapura.

Kedua, adanya azas bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya yang bersambungan dengan daratannya. Kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara tersebut harus juga memenuhi keadilan yang universal bagi semua negara yang berpantai (coastal state), seperti misalnya negara yang bentuk geografisnya berbeda dengan bentuk pada umumnya, seperti bentuk negara kepulauan. Untuk kepastian hukum diperlukan lembaga hukum baru yaitu “Arhipelagic State”. Prof. Mochtar dalam buku “Hukum Laut Internasional” penerbit Bina Cipta tahun 1978, (dimana saya ikut membantu beliau dalam mengisi beberapa substansi dalam tulisan tersebut), terdapat pernyataan : “Sebagaimana diketahui cara penarikan garis pangkal lurus ini untuk pertama kalinya memperoleh pengakuan dalam hukum internasional dalam putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam perkara sengketa perikanan Inggris-Norwegia (Anglo Norwegian Fisheries Case) di tahun 1951, dan kemudian dikukuhkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan”. Maksudnya adalah bahwa persyaratan tentang Negara Kepulauan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan perluasan hukum yang telah ada sebelumnya.

Dahulu pada Konvensi Geneva 1958, belum dikenal “Archipelagic State”, sehingga negara-negara yang bentuk geografisnya seperti Indonesia atau Philippina, dirugikan dalam penetapan laut teritorialnya. Kini hal tersebut sudah dapat diatasi dengan adanya pelembagaan hukum Negara Kepulauan dalam Unclos 1982, khususnya Bab IV. Demi keadilan yang universal, masyarakat internasional wajib untuk memberikan suatu pengaturan yang bersifat umum bagi semua negara berpantai seperti halnya yang terdapat dalam Konvensi Geneva 1958, dan memberikan aturan-aturan khusus bagi negara-negara berpantai yang secara geografis menyimpang dari ketentuan umum tersebut (Negara Kepulauan).

Ketentuan tentang tata-cara penetapan laut teritorial pada Negara Kepulauan, merupakan perluasan hukum dari hukum umum yang berlaku. Hanya unsur geografis yang berbeda dengan unsur geografis negara pada umumnya itulah yang memerlukan pengaturan khusus. Jumlah Negara Kepulauan yang menikmati aturan khusus di dunia hanyalah $\pm 6\%$ dari jumlah negara-negara yang menikmati ketentuan umum. Meskipun demikian peraturan khusus bagi Negara Kepulauan yang boleh menyimpang dari aturan umum, pada dasarnya hanya berkaitan dengan penerapan penetapan laut teritorial yang disebabkan oleh adanya perbedaan geografis yang tidak terdapat pada negara-negara pada umumnya.

Yang perlu mendapat perhatian adalah sistem pertanggung jawaban negara dalam pelaksanaan semua ketentuan Konvensi Hukla ini dihubungkan dengan semua ketentuan undang-undang negara, seperti antara lain pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum yang terkait adalah : Pasal 11 UUD 1945, UU No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Hukum Laut, UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

1. Berbagai istilah dalam Konvensi :

Istilah-istilah yang diberi pengertian hukum sendiri adalah :

a. State Parties :

Part I : Introduction

Article 1 : Use of terms and scope

Paragraph 2 (1) : “States Parties” means States which have consented to be bound by this Convention and for which this Convention is in force.

Paragraph 2 (2) : This Convention applies mutatis mutandis to the entities referred to in article 305, paragraph 1(b), (c), (d), (e) and (f), which become Parties to this Convention in accordance with this conditions relevant to each, and to that extent “States Parties” refers to those entities.

Semua istilah seperti dibawah ini pada dasarnya merupakan istilah-istilah teknis yang mempunyai pengertian sesuai pengertian linguistik pada umumnya seperti :

State :

Art.7(6); 8(1); 10(1); 15; 29; 41(2); 45(1b); 47(6); 51; 56(2); 58; 58(3); 59; 60(3); 61(5); 62(4); 66(1,2,3a,3b,3c,3d,4,5); 67(3);74; 74(1,3,4); 76(10); 78;78(2); 79(5); 83, 83(1,3,4);

All States :

Preamble/Recognizing, Art.17; 58(1), 61(5); 79; 305(1a);

States bordering straits :

States Bordering Straits digunakan untuk menyebutkan negara-negara yang berbatasan dengan Straits Used For International Navigation tersebut. Istilah ini digunakan dalam Bab III : Art.34(1,2); 35(b); 38(1,2); 40; 41(1,4,5,6); 42(1,1d, 3, 5); 43; 44;

Neighbouring State :

Art.47(6); 51;

Every State :

Art.3

User State :

Art.43

Port State :

Art.218

Coastal State :

Tidak ada perumusan hukum tersendiri untuk pengertian Coastal State. Tidak ada use of terms untuk Coastal State. Coastal State merupakan pengertian teknis, yang maknanya dapat dilihat dari pengertian linguistiknya, sedangkan fungsinya dapat ditemukan berdasarkan sistematika penggunaan istilah Coastal State tersebut dalam ketentuan-ketentuan konvensi.

Coastal State diterjemahkan sebagai Negara Berpantai. Artinya semua bentuk negara yang memiliki pantai, termasuk Negara Kepulauan. Land-Locked States yang memiliki pengertian Negara Tak Berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam Coastal States. Dalam sharing sumber daya alam laut di ZEE dengan land-locked States, timbul pula istilah Developed Coastal States (Art.69 para 4).

Istilah Coastal State dipergunakan antara lain pada :

Preamble: Bearing in mind;

Bab II : Art.2(1); 5; 6; 7(2); 14; 16(2); 17; 19(1,2 2a, 2c, 2d, 2g, 2k,); 21(1, 1e, 1f, 1h, 3); 22(1,3,4); 24(1,2);25(1,2,3);27(1, 1a, 3,5); 28(1, 2, 3,); 30; 31; 33(1);

Bab V : Art.55; 56(1,2); 58(1); 59; 60(1,2,); 60(4); 61(1,2,4); 62(1,2,3,4, 4g, 4h,5); 63; 63(1); 64(1); 65; 67(1); 69(1); 69(2b,2c,3,); 70(1,2,3a,3b,3c,4,5); 71; 73, 73(1,3,4); 74(2);

Bab VI : Art.76(1,2,3,4a,7,8,9,); 77; 77(1,2,3); 78(1,2); 79(2,3,4); 81;82(1); 84(2);85;

Catatan : Pada Bab III tentang Straits Used For International Navigation, tidak terdapat istilah Coastal States karena memang tidak diperlukan. Dalam Bab III dipergunakan istilah teknis States Bordering Straits. Sedangkan pada Bab IV tentang Archipelagic States, tidak ada perumusan yang memerlukan istilah Coastal States. Sesuai dengan keperluannya, banyak dipergunakan istilah Archipelagic States.

b. Archipelagic State :

Negara Kepulauan atau “Archipelagic States” merupakan lembaga hukum baru dalam Konvensi Hukla, yang sebelumnya (Konvensi Geneva 1958) tidak ada. Oleh karena itu istilah ini memiliki pengertian hukum tersendiri.

Part IV : Archipelagic States.

Art.46 : Use of terms.

For the purpose of this Convention :

- (a) “archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;**
- (b) “archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated, that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.**

Selain dalam ketentuan diatas, istilah Archipelagic States, juga terdapat dalam Bab IV, Art.47(1,5,6,9); 49(1,4); 50; 51(1,2); 52(2); 53(1,6,7, 9,10,12); dan 54;

Hubungan pengertian Coastal States dengan Archipelagic State dapat dilihat pada Bab II tentang Territorial Sea and Contiguous zone seperti misalnya dalam ketentuan Art.2(1) :

Part II : Territorial Sea and Contiguouse Zone

Art.2 : Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and subsoil.

1. The sovereignty of a Coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.

Hubungan pengertian antara Coastal State dengan Archipelagic State juga dapat dilihat dari sistematika konvensi

seperti antara lain, misalnya dalam mengatur hak dan kewajiban negara di ZEE, Part V art.55, Landas Kontinen, Part VI, Art.76, dan High Seas, Part VII art. 87 :

Part V : Exclusive Economic Zone

Art.55 : Specific legal regime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the Coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State juga termasuk.

Part VI : Continental Shelf

Art.76 para 1 : The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.

Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State juga termasuk.

Part VII : High Seas

Art.87 Freedom of the high seas

Para 1 : The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia , both for coastal and land-locked States :

- (a) freedom of navigation;
 - (b) freedom of overflight;
 - (c) freedom to lay submarines cables and pipelines, subject to Part VI;
- etc.

Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State juga termasuk.

Ketentuan-ketentuan lain yang mempergunakan istilah umum Coastal State, sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal yang lain juga berarti berlaku bagi Archipelagic State, tergantung ruang lingkup substansinya

c. Geographically Disadvantage States :

Pengertian lainnya yang mempergunakan istilah “negara” yang dirumuskan secara hukum adalah Geographically Disadvantage States yang artinya Negara yang secara geografis tak beruntung. Pengertian ini diperlukan, karena persoalan pembagian sumber daya alam laut harus memberikan keadilan bagi semua negara. Negara ini merupakan negara yang pantainya kecil, atau terjepit, sehingga akses ke laut untuk memperoleh sumberdaya alam di laut tidak seperti halnya negara berpantai lainnya. Pengertiannya terdapat dalam Art.70 para (2) :

Part V : Exclusive Economic Zone.

Art.70 : Right of geographically disadvantage States.

Para 2 : For the purposes of this Part, “geographically disadvantage States” means coastal States, including States Bordering enclosed or semi-enclosed seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of other States in the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no exclusive economic zones for their own.

Ketentuan lainnya yang memuat pengertian ini antara lain terdapat juga dalam :

Art.69(2c);70; 70(1,3b,3c,6), 124, 254; Serta pasal-pasal lainnya dalam konvensi.

Land-Locked State :

Tidak ada perumusan hukum yang khusus bagi pengertian Land-locked States. Land-locked States atau Negara Tak Berpantai dianggap telah memiliki pengertian yang jelas. Status dan fungsinya juga tidak memerlukan perumusan tersendiri. Mengingat bahwa sumber daya alam laut merupakan warisan umat manusia, maka suatu negara yang tak berpantainya pun memiliki hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Hak serta kewajiban Land-Locked States ini terdapat dalam Art.69 sebagai berikut :

Part V : Exclusive Economic Zone.

Art.69 : Right of land-locked States.

Para 1 :Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking

into account the relevant economic and geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of articles 61 and 62.

Dari hak dan kewajiban ini timbul pengertian lainnya, yaitu Developing land-locked States serta Developed land-locked States. Developed land-lock States ini memiliki hak-hak tertentu yang lebih terbatas sifatnya, serta keterkaitannya dengan Developed Coastal States (Art.69 para 4).

Penggunaan istilah Land-locked States juga terdapat dalam beberapa tempat lainnya : Art.70, 124(1a), 254.

d. Flag State :

Flag State dimaksudkan sebagai Negara bendera. Ketentuan mengenai Flag State juga dirumuskan secara khusus dalam ketentuan tersendiri, karena pengertian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang luas. Semua kapal wajib memiliki kebangsaan kapal. Hal ini selain menyangkut status hukum “teritori” diatas kapal, juga menyangkut pertanggung jawaban negara dalam penyelenggaraan keamanan pelayaran, serta pelaksanaan hukum laut.

Pengaturan mengenai Flag State dalam Konvensi Hukla “terpaksa” ditempatkan di Bab mengenai High Seas. Seharusnya tempatnya di Bab II, akan tetapi ruang lingkup pengaturan Bab II, yaitu mengenai Territorial Sea and Contiguouse Zone terbatas. Karena Kebangsaan Kapal sangat diperlukan dalam pergaulan internasional di laut bebas, maka penempatan masalah kebangsaan kapal ini akhirnya diletakkan di Bab II :

Part VII : High Seas

Section 1 : General Provisions.

Art.91 : Nationality of ships.

Para 1 :Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship.

Ketentuan lainnya yang mempergunakan istilah Flag State antara lain adalah :

Art.27(1c,3); 31; 42(5); 73(4); 90; 91, 92(1,2);94(1); 103(3a); 217;

7. Pertumbuhan hukum garis dasar dan status hukum perairan

Garis pangkal perairan Indonesia merupakan produk hukum internasional yang tumbuh bersama-sama dengan lahirnya hak-hak suatu negara atas suatu jalur laut (sea belt) ditepi pantainya yang kini disebut sebagai laut teritorial. Pada dasarnya setiap negara mempergunakan jalur laut ditepi pantainya sebagai sarana komunikasi, mencari ikan dan keamanan (security). Tiga unsur pokok yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat suatu negara atas bagian laut yang berbatasan dengan daratannya tersebut kemudian tumbuh menjadi laut teritorial. Meskipun namanya laut teritorial, tetapi pengaturannya bukan menjadi hak penuh negara pantai, akan tetapi menjadi hak masyarakat bangsa-bangsa untuk mengaturnya. Persoalan yang timbul bagi masyarakat adalah bagaimana menetapkan laut teritorial tersebut bersambungan dengan daratannya. Dalam konperensi kodifikasi hukum laut yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, anggota masyarakat bangsa-bangsa berkumpul di Den Haag, untuk mencari kesamaan pandangan mengenai bagaimana sebaiknya laut teritorial itu ditetapkan. Aaron L. Shallowits dalam bukunya mengenai “shore and Sea Boundaries” yang diterbitkan oleh US Department of Commerce, Coast and Geodetic Survey, 1975; p.28, menyatakan :

The Second Sub-Committee recommended that “subject to the provisions regarding bays and islands, the breadth of the territorial sea is measured from the line of low-water mark along the entire coast”.

Garis air rendah mengikuti liku-liku pantai suatu negara yang praktis dimiliki oleh semua negara didunia (kecuali landlocked States tentunya) secara universal “diterima” oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa (1930) sebagai garis dasar atau baseline untuk penarikan laut teritorial. Konsensus mengenai garis air rendah tersebut menyisakan persoalan tentang bagaimana status hukum perairan yang berada diatas garis air rendah dan bagaimana bila terdapat muara sungai atau teluk. Konperensi kodifikasi tersebut kemudian juga memberikan kesamaan pandangan bahwa apabila di sepanjang pantai, garis air rendah diinterupsi oleh adanya Muara sungai dan Teluk, maka garis air rendah sebagai garis dasar laut teritorial tersebut akan dilanjutkan dengan garis lurus penutup Muara sungai atau Teluk tersebut. Perairan diatas garis air rendah termasuk Muara sungai dan Teluk adalah Perairan Pedalaman atau “Internal waters” dengan status kedaulatan penuh, sedangkan perairan diluarnya adalah laut teritorial dimana berlaku hak lintas anggota masyarakat bangsa-bangsa (kedaulatan yang tidak penuh). Garis lurus penutup Muara sungai atau Teluk dalam terminologi

tidak disebut sebagai garis dasar atau “baseline”, lebih baik disebut sebagai garis penutup saja atau “closing line”.

“The term baseline has tended to become synonymous with straight baseline, but this is erroneous. Even where a straight line is drawn across an indentation it does not fall within the category of ‘straight baseline’, on the other hand, constitute a system that is permissible only where the unique geography of a coast justifies a departure from the rule of the tide mark”.

(Aaron L. Shalowitz)

Bersama-sama dengan diterimanya pengertian garis air rendah sebagai “baseline” dan garis lurus penutup muara sungai dan teluk sebagai pengganti atau kepanjangan garis air rendah didepan mulut sungai dan teluk, lahir pula pengertian “internal waters” beserta status hukumnya di sebelah dalam atau disebelah daratan daripada “low water line” pantai negara tersebut. Status perairan “internal” yang dibatasi oleh “low water line” serta garis lurus sebagai “closing line” untuk muara sungai dan teluk tersebut adalah kedaulatan penuh, sama dengan kedaulatan atas wilayah daratan.

Kurang lebih 5 (lima) tahun setelah persamaan pandangan antara berbagai negara dalam Konperensi Kodifikasi Hukum Laut di Den Haag pada tahun 1930, Norwegia membuat “Royal Decree” pada tanggal 12 Juli 1935 (diamandemen pada tahun 1937) yang mengatur tentang Zona Perikanan sebagai Perairan Pedalaman, dan Laut Teritorial, dan dua bulan kemudian pada 11 Oktober 1935 Belanda juga mengikuti jejak Norwegia, dengan mengundang Ordonansi Nederlandsch-Indisch Zeegebied Stb.497, 1935, yang mengatur tentang Perairan Pedalaman dan Laut Teritorial untuk wilayah ex Hindia Belanda. Kedua produk hukum baik yang dibuat oleh Norwegia maupun Belanda pada tahun 1935 yang mengatur tentang Perairan Pedalaman, mempergunakan dasar-dasar dari kebiasaan internasional yang tumbuh pada saat itu yang sebelumnya telah menjadi konsensus beberapa anggota masyarakat internasional yang bertemu di Den Haag pada tahun 1930.

Baik Norwegia maupun Belanda menetapkan dua macam bentuk garis dasar yaitu “low water line” (kriteria objektif) dan “straight baseline” (kriteria subjektif) untuk menetapkan laut teritorial. Pada saat ini ketentuan tersebut ditampung dalam Art.5 para 1 Konvensi Geneva 1958 atau Art.8 para 1 Unclos 1982. Fungsi “low water line” adalah untuk menetapkan batas sebelah dalam laut teritorial pada normal coast. Sedangkan fungsi “straight baseline” adalah untuk menetapkan batas sebelah dalam laut teritorial pada perairan antara pulau-pulau. Perbedaan antara Norwegia dan Belanda terletak pada

fungsi “straight baseline”. Norwegia menetapkan “straight baseline” sebagai pembatas antara perairan Zona perikanan yang terletak diantara pulau-pulau (semula adalah laut teritorial) dengan laut teritorial dengan panjang max sampai 44mil-di kawasan LoppHAVET, sedangkan Belanda memfungsikan “straight baseline” sebagai pembatas antara perairan yang terletak diantara pulau-pulau yang statusnya laut teritorial dengan perairan laut bebas. ; Status perairan yang ditutup dengan “straight baseline” itu adalah Laut Teritorial (bukan Zona Perikanan seperti Norwegia).

Yang merupakan hal baru dalam “Norwegian Royal Decree 1935” adalah penggunaan “straight base lines” untuk menetapkan batas antara Zona Perikanan dan Laut Teritorial (yang baru). Setelah ditutup dengan “straight baseline”, perairan Zona Perikanan yang semula merupakan laut teritorial dan perairan selat itu disebut sebagai “internal waters” dimana tetap berlaku lintas pelayaran internasional. Perairan pedalaman atau “internal waters” yang terakhir ini merupakan perairan pedalaman ex laut teritorial dimana berlaku hak-hak lintas bagi masyarakat internasional, berbeda dengan “internal waters” pada penerapan “low water line” sebagai baseline perairan teritorial. Pada dasarnya fungsi “low water line” adalah untuk menetapkan sejauh mana batas kedaulatan penuh suatu negara atas wilayah daratannya berbatasan dengan laut teritorial. Perairan yang langsung bersambungan dengan daratan suatu negara sampai garis air rendah merupakan perairan dengan kedaulatan penuh dengan hak untuk mengecualikan hak-hak masyarakat internasional. Saat ini penerapan “straight baseline” untuk menetapkan batas antara perairan diantara pulau-pulau yang dahulunya merupakan laut teritorial atau laut bebas dengan laut teritorial (baru) dianut oleh Art.5 para 2 Konvensi Geneva 1958 (bagi masyarakat internasional yang tidak tunduk pada Konvensi Hukum Laut) atau Art.8 para 2 Konvensi Hukum Laut 1982.

Ordonansi Nederlandsch-Indisch Zeegebied Stb.497 tahun 1935 diamendir dengan Maritieme Kringen Ordonnantie Stb.442 tahun 1939, dimana ketentuan mengenai perairan teritorial tetap tidak berubah (baca Art.1(1) angka 1 sub I huruf C ordonansi 1935). Pada Maritieme Kringen Ordonnantie 1935 dipergunakan istilah “Nederlandsch-Indische territoriale zee”, sedangkan pada Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 dirobah menjadi “Indonesische territoriale zee”. Substansi mengenai perairan teritorial pada Ordonansi 1935 diambil alih kedalam Ordonansi 1939 tanpa perubahan.

Cara-cara penetapan “internal waters” ex perairan perikanan dan penetapan laut teritorial oleh “Norwegian Royal Decree 1935” diatas

mendapat gugatan dari Inggris yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum yang dipergunakan oleh Norwegia bertentangan dengan hukum internasional. Akan tetapi dalam Putusannya, Mahkamah Internasional yang bersidang di Den Haag pada tanggal 18 Desember 1951, menyatakan bahwa:

The Court,
Rejecting all submissions to the contrary ,
Finds

By ten votes to two,
That the method employed for the delimitation of the fisheries zone by the Royal Norwegian Decree of July 12th, 1935, is not contrary to international law; and

By eight votes to four,
That the base-lines fixed by the said Decree in application of this method are not contrary to international law.

Berdasarkan ketentuan UU No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, khususnya Ps.1 ayat (1) menyebutkan : “Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia”. Sedangkan Ps.1 ayat (3) menyebutkan : “Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi-dalam dari garis-dasar sebagai yang dimaksud pada ayat (2)”. Penjelasan otentik mengenai ketentuan Ps.1 ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut : “Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud dalam ayat ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis-pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak laut. Indonesia berdaulat penuh di perairan pedalaman, berlawanan dengan di laut wilayah kedaulatan ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh hak lalu-lintas laut damai, walaupun Indonesia sendiri dapat dibatasi dengan memberi kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu [lihat di bawah pada pasal 3 ayat (1)]”. Demikian penjelasan Pasal 1 ayat (3) UU No.4 Prp. Tahun 1960.

Perhatikan anak kalimat:

- a. Terdiri dari *laut*, *teluk*, *selat dan anak laut*.
- b. “Indonesia *berdaulat penuh* di perairan pedalaman, berlawanan dengan di laut wilayah”.

Baik dalam Norwegian Royal Decree 1935 maupun dalam Ordonansi N.I. Zeegebied 1935, yang namanya teluk merupakan perairan yang statusnya perairan dengan kedaulatan yang penuh. Sedangkan wilayah *laut*, *selat dan anak laut*, dalam Norwegian Royal Decree 1935

merupakan perairan perikanan, yang kemudian menjadi perairan pedalaman yang tetap berlaku lintas internasional, sedang dalam Ordonansi N.I. Zeegebied 1935 yang kemudian menjadi Ordonansi Maritim 1939 merupakan perairan teritorial yang berlaku perlintasan internasional, dan status hukumnya merupakan perairan yang hak dan kewajibannya diatur oleh masyarakat internasional (sama seperti Unclos 1982 sekarang). Akan tetapi status hukum perairan diantara pulau-pulau yang semula merupakan laut teritorial dan laut bebas, yang kemudian disebut sebagai “internal waters” seperti maksud undang-undang No.4 Prp. Tahun 1960 tersebut, bersumber dari Deklarasi Pemerintah tanggal 13 Desember 1957, yang dikenal sebagai “Deklarasi Juanda”. Deklarasi tersebut antara lain menyatakan “Bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia”. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa *status perairan pedalaman berada dibawah kedaulatan mutlak* Negara Republik Indonesia.

Setidaknya terdapat dua persoalan penting yang patut untuk diperhatikan dari ketentuan UU No.4 Prp tahun 1960 dan pernyataan deklarasi tersebut:

- a. Perairan pedalaman, dan
- b. Kedaulatan mutlak.

Perairan pedalaman sebagaimana dimaksud UU No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Ps.1 ayat (3) diatas, merupakan “perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal”. Dengan demikian batas terluar perairan pedalaman adalah garis-garis pangkal. Sedangkan batas sebelah dalam perairan pedalaman, UU No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tidak menetapkannya. Karena penjelasan Ps.1 ayat (3) UU No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tersebut diatas menyebutkan bahwa : “Indonesia berdaulat penuh di perairan pedalaman” (Deklarasi 13 Des. 1957 mempergunakan istilah *kedaulatan mutlak*), sedangkan status kedaulatan atas daratan setiap negara adalah kedaulatan mutlak (complete and exclusive), maka tentunya perairan pedalaman berupa muara sungai, teluk atau perairan diatas garis air rendah tidak diperlukan lagi karena perairan diantara pulau-pulau itu sama kedaulatannya dengan daratan yaitu kedaulatan penuh. Perairan pedalaman (versi UU No.4 Prp. Tahun 1960) dan daratan menjadi utuh sebagai satu wilayah, dan kedaulatannya adalah mutlak atau penuh. Ketentuan tersebut

diperkuat oleh penjelasan Ps.1 ayat (3) UU No.4 Prp. Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa perairan pedalaman : “terdiri dari *laut, teluk, selat dan anak laut*”.

Lihat bagaimana Unclos 1982 membedakan wilayah negara dimana terdapat suatu kedaulatan yang mutlak dengan wilayah negara dimana dikatakan “the sovereignty is exercised subject to this Convention” (Art.2 para 3 Konvensi), atau dikatakan “this sovereignty is exercised subject to this part” (Art.49 para 3 Konvensi). Wilayah negara (dengan kedaulatan mutlak) dirumuskan dengan “land territory and internal waters” sebagaimana dimaksud dalam Ps.2(1) : “The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal watersetc”. Pengertian

“sovereignty” disini merupakan pengertian yang bersifat umum, yang berlaku baik untuk kedaulatan atas “land territory and internal waters”, berlaku untuk kedaulatan atas “archipelagic waters” ataupun berlaku untuk kedaulatan atas “territorial sea”. Kedaulatan negara yang mutlak seperti kedaulatan atas “land territory and internal waters” (included airspace above it), dalam hukum internasional biasanya disebut sebagai kawasan dengan “complete and exclusive sovereignty”. Didalam wilayah negara yang disebut sebagai “land territory and internal waters” tidak ada hak dan kewajiban internasional seperti yang disebut dalam Unclos 1982 untuk kawasan perairan kepulauan dan laut teritorial.

Ketentuan yang mempersamakan kedaulatan atas perairan teluk dengan perairan diantara pulau-pulau akan berakibat bahwa pelaksanaan Ps.18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil”, mempunyai arti membagi seluruh daratan *dan lautan diantara pulau-, pulau* menjadi Propinsi, Kabupaten/Kota. Akan tetapi dalam kenyataannya baru setelah lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (dicabut dengan UU No.32/2004), undang-undang tentang pembentukan daerah memasukkan perairan pedalaman versi UU No.4 Prp. Tahun 1960 tersebut. Hal tersebut diatas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diambil oleh tokoh-tokoh hukum laut, bahwa perairan pedalaman (UU No.4 Prp 1960) adalah pemersatu negara kesatuan.

Berdasarkan uraian Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Laut* (1978), halaman 33 menyatakan :

“Sebagaimana diketahui cara penarikan garis pangkal ini (yang dimaksudkan dengan “ini” adalah garis pangkal lurus berdasarkan UU No.4 Prp. Tahun 1960)

untuk pertama kalinya memperoleh pengakuan dalam hukum internasional dalam putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam perkara sengketa perikanan Inggris-Norwegia (Anglo-Norwegian Fisheries Case) di tahun 1951, dan kemudian dikabulkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan”.

Disini Prof Mochtar Kusumaatmadja mengakui bahwa garis-garis pangkal kepulauan (1978) merupakan pertumbuhan hukum garis-garis pangkal sebagaimana Putusan Mahkamah Internasional tahun 1951 tersebut. Memang demikianlah pertimbangan hukumnya. Dengan demikian apabila Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan seperti tersebut diatas, kiranya memang benar bahwa putusan Mahkamah Internasional menempatkan perairan sebelah dalam garis pangkal lurus sebagai perairan pedalaman atau “internal waters”. Akan tetapi perairan pedalaman (internal waters) yang terletak disebelah dalam garis pangkal laut teritorial sebagaimana putusan Mahkamah Internasional tersebut diatas terdiri dari dua macam yaitu “internal waters” yang statusnya kedaulatan penuh (teluk, muara sungai) dan yang lain yaitu perairan “internal” ex perairan perikanan yang statusnya bukan kedaulatan penuh. Ketentuan mengenai perairan pedalaman dalam kasus Norwegia tersebut yang kemudian dituangkan dalam Art.5 para (1) Konvensi Geneva Tahun 1958:

“Waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters”.

Sedangkan internal waters yang lain adalah Art.5 para (2) Konvensi Geneva 1958 :

“Where the establishment of a straight baseline in accordance with article 4 has the effect of enclosing as internal waters areas *which previously had been considered as part of the territorial sea or of the high seas*, a right of innocent passage, as provided in articles 14 to 23, shall exist in those waters”.

Article 5 para (1) merupakan perairan pedalaman yang berkedaulatan penuh dengan istilah “internal waters” seperti misalnya perairan teluk, muara sungai dan perairan pelabuhan, sedangkan pada Art.5 para (2) merupakan perairan pedalaman dengan hak lintas anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan mempergunakan istilah “internal waters which previously had been considered as part of the territorial sea or of the high seas”.

Akan tetapi nampaknya UU No.4 Prp. Tahun 1960 menetapkan status kedaulatan atas perairan diantara pulau-pulau dengan mengambil ketentuan “internal waters” sebagaimana dimaksud dalam Art.5 para (1) yaitu perairan pedalaman untuk teluk dan muara sungai yang memang statusnya merupakan kedaulatan penuh. Undang-undang No.4 Prp. Tahun 1960 tidak mengambil status kedaulatan atas perairan pedalaman sebagaimana tertuang dalam Art.5 para (2) yang menetapkan status kedaulatan perairan diantara pulau-pulau sebagai perairan pedalaman dengan hak lintas bagi anggota masyarakat internasional. Dalam perjuangan hukum laut ke forum internasional langkah Indonesia yang dilakukan oleh delegasi Indonesia sudah benar dan baik, meskipun pada akhirnya setelah melalui berbagai perjuangan “jual-beli” hak dan kewajiban yang melelahkan, Indonesia yang telah memperoleh konsesi atas negara kepulauan, harus “melepaskan” sikap mengenai status perairan pedalaman versi UU No.4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tersebut dan mengambil posisi seperti Art.5 para (2) Konvensi Geneva 1958 atau Art.8 para 2 Unclos 1982.

Tantangan Indonesia sebelumnya dalam perjuangan Negara Nusantara adalah penolakan Sekjen PBB terhadap ratifikasi kita atas tiga Konvensi Geneva 1958 yaitu mengenai “Convention on Fishing and Conservation of the living Resources of the High Seas”, “Convention on the Continental Shelf” dan “Convention on the High Seas” melalui UU No.19 tahun 1961; Kedua konvensi yang disebut pertama, tidak memperkenankan Indonesia untuk melakukan reservasi. Akan tetapi dalam “instrument of ratification” kita tetap mencantumkan reservasi yaitu dengan memberlakukan ketentuan laut teritorial sebagaimana ketentuan UU No.4 Prp. 1960. Sebagai akibatnya Sekjen PBB dengan suratnya No.LE 139 (1-2) tertanggal 12 September 1961, telah menolak untuk mendeposit “instruments of ratification” R.I. dari kedua konvensi “Convention on Fishing and Conservation of the living Resources of the High Seas”, dan “Convention on the Continental Shelf”, kecuali apabila “reservation” tersebut ditarik kembali.

Pada tanggal 30 April 1982 dilakukan voting berkaitan dengan penerimaan seluruh ketentuan konvensi sebagai paket yang utuh, dengan hasil 130 negara setuju (termasuk Indonesia), 4 negara menentang, dan 17 negara abstain. Pada tanggal 6 sampai 9 Desember 1982, sidang PBB mengenai Konvensi Hukum Laut dibuka untuk mendengarkan pidato penutupan oleh masing-masing negara, sedangkan penanda tangan dilakukan pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 117 negara (termasuk Indonesia). Indonesia kemudian mengundang pengesahan konvensi tersebut dengan UU No.17

tahun 1985 (31 Desember 1985). Hal tersebut berarti Indonesia meninggalkan Konvensi Geneva 1958 dan secara resmi mengakui, menerima dan akan menjalankan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Ratifikasi Indonesia atas Konvensi Hukum laut diterima oleh Sekjen PBB pada tanggal 3 Februari 1986, dan sesuai Art.308, Konvensi Hukum laut tahun 1982 mulai berlaku sejak tanggal 16 November 1994. Guyana sebagai negara ke 60 yang menanda tangani pada tanggal 16 November 1993.

Dalam sidang penutupan Konvensi Hukum Laut, Ketua delegasi Indonesia menyatakan sebagai berikut :

“On the basis, the Indonesian Government has promulgated the concept of the archipelagic state in 1957, and to this effect enacted a law in 1960. We are gratified to see that this concept, with some modifications, has now been incorporated in the Law of the Sea Convention, thus obtaining universal recognition and acceptance in international law”.

Perhatikan kalimat “with some modifications”. Indonesia mengakui bahwa sistem UU No.4 Prp. Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982; Ada beberapa hal yang penting tentang perbedaan antara sistem UU No.4 Prp. tahun 1960 dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 :

Menurut UU No.4 Prp tahun 1960, “Perairan Pedalaman” yang dimaksud adalah bukan perairan pedalaman sebagaimana ketentuan Konvensi; Perairan Pedalaman versi UU No.4 Prp. tahun 1960 seharusnya merupakan “internal waters” dimana berlaku hak lintas bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa yang menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah internal waters sebagaimana dimaksud oleh Art.8(2) Konvensi atau Perairan Kepulauan Art.49 Konvensi. “Perairan Pedalaman” versi UU No.6 Prp. tahun 1960 tersebut merupakan perairan pedalaman dimana berlaku “hak” lintas bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sebagai hak yang diberikan oleh Indonesia (hak privelege), yang berarti bahwa sewaktu-waktu hak tersebut dapat dicabut apabila Indonesia menghendaknya.


8. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara

Setiap negara berwenang untuk menetapkan sendiri batas-batasnya. Akan tetapi karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah atau perairan dibawah kedaulatan atau yurisdiksi Otoritas Negara atau Badan Hukum lain, maka penetapan batas tersebut wajib memperhatikan kewenangan Otoritas/Badan Hukum lainnya tersebut. Tidak ada sejengkal wilayahpun didunia ini

yang tidak ada pemilikinya. Ada adagium yang menyebutkan bahwa garis batas mempunyai kedudukan sebagai hak bersama atau “res communis”. Bagaimana tata cara menetapkan batas wilayah antara dua kesatuan hukum dilaut, antara lain telah diatur secara garis besar dalam hukum internasional, khususnya hukum laut. Prosedur-prosedur tehnik lebih detail terdapat dalam praktek negara-negara. Prosedur umum penetapan garis batas laut teritorial antara dua negara yang berhadapan atau berdampingan misalnya terdapat dalam Ps.15 Konvensi Hukum Laut. Jadi meskipun setiap negara memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri batas negaranya, akan tetapi selalu harus diperhatikan ketentuan hukum internasional. Dalam sidang International Court of Justice menyangkut sengketa perikanan antara Norwegia dan Inggris tahun 1951, sidang berpendapat :

“The delimitation of sea areas has always an international aspect; it cannot be dependent merely upon the will of the coastal State as expressed in its municipal law. Although it is true that the act of delimitation is necessarily a unilateral act, because only the coastal State is competent to undertake it, the validity of the delimitation with regard to other States depends upon international law.

Bagaimana batas-batas wilayah negara ditentukan, tentunya memerlukan visualisasi bagaimana lingkungan wilayah negara serta status hukumnya.



Pada peta ilustratif diatas dapat dilihat lingkungan terluar wilayah terroit Indonesia. Wilayah terroit Indonesia tersebut ada yang langsung berbatasan dengan wilayah terroit negara lain, seperti di Selat Singapura dengan wilayah terroit Singapura, di Selat Malaka bagian selatan dengan wilayah terroit Malaysia, di Kalimantan dengan wilayah terroit Malaysia, di laut Sulawesi dengan Entitas Internasional, di Samodera Pasifik dengan Entitas Internasional, di Papua (Irian) dengan wilayah terroit Papua New Guinea, dan di Samodera Hindia dengan Entitas Internasional.

Terdapat perbedaan tentang cara penetapan batas wilayah negara dengan negara lain dan cara penetapan batas wilayah negara dengan Entitas Internasional. Bentuk produk hukum yang pertama (batas dengan negara lain) adalah treaty, yang kemudian diratifikasi dengan undang-undang oleh kedua negara, sedangkan bentuk produk hukum yang kedua (dengan Entitas Internasional) adalah undang-undang nasional yang sesuai dengan ketentuan Unclos.

Untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah negara dimaksudkan sebagai batas wilayah terroit negara kesatuan yang berada dibawah kedaulatan negara Republik Indonesia dengan wilayah terroit yang berada dibawah kedaulatan negara lain dan batas wilayah terroit negara kesatuan yang berada dibawah kedaulatan negara Republik Indonesia dengan wilayah yang berada dibawah yurisdiksi Entitas Masyarakat Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (Unclos). Yang dimaksud dengan wilayah dibawah yurisdiksi entitas masyarakat internasional adalah wilayah perairan yang mempunyai status sebagai laut bebas.



Secara fungsional, garis batas dimaksudkan untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah.

Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat suatu negara.

Batas wilayah negara tidak dimaksudkan sebagai batas wilayah yang menjadi wewenang internal negara seperti batas-daerah otonom.

Pada skema tersebut diatas, batas wilayah negara di laut terdiri dari batas dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste dan 1 (satu) entitas internasional yaitu di laut bebas seperti Samodera Hindia, Samodera Pasifik, Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Arafura, dan Laut Timor.

Batas teritorial negara di darat dan laut : 3 negara yang berdampingan :

1. Batas dengan Malaysia ditetapkan oleh Perjanjian Belanda-Inggris 20 Juni 1891 (teritorial darat dan laut belum tuntas), diratifikasi dengan Wet (UU) Stb.53 tahun 1892. Penetapan batas laut teritorialnya belum dilakukan.
2. Batas dengan Papua New Guinea ditetapkan oleh Perjanjian Belanda-Inggris 16 Mei 1895 dan telah diganti dengan Perjanjian Indonesia-Australia 12 Februari 1973 (teritorial darat dan laut telah tuntas), diratifikasi dengan UU No.6 tahun 1973
3. Batas dengan Timor Leste ditetapkan oleh Perjanjian Belanda-Portugal 1 October 1904 (teritorial darat dan laut belum tuntas), diratifikasi dengan Wet (UU) Stb.38 tahun 1905.

Batas wilayah negara baik di darat maupun di laut yang telah selesai secara tuntas adalah dengan Papua New Guinea (butir 2).

Batas teritorial negara di laut : 2 negara yang berhadapan :

1. Batas dengan Singapura di Selat Singapura. Batas ini sebagian diselesaikan dengan Perjanjian 25 Mei 1973, dan diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1973. Sisanya dibagian timur dan barat Selat Singapura, pada saat ini belum ditetapkan.
2. Batas dengan Malaysia di Selat Singapura dan Selat Malaka. Batas ini dibagian Selat Malaka telah diselesaikan dengan Perjanjian 17 Maret 1970, dan diratifikasi dengan UU No.2 tahun 1971.

Batas teritorial negara dengan entitas masyarakat internasional penetapannya dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (2) UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Ketentuan Pasal

6 ayat (2) UU No.6 tahun 1996 tersebut menyebutkan bahwa : “daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Sedangkan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

9. Bentuk Produk Hukum Ketentuan Mengenai Batas Wilayah Negara.

Mengingat bahwa batas wilayah negara seperti misalnya batas-batas antara Negara dengan Negara lainnya baik yang berhadapan ataupun berdampingan dibuat melalui perjanjian antar negara dan umumnya berbentuk Treaty, dan ratifikasinya oleh masing-masing Negara dilakukan dengan suatu undang-undang (lihat juga Pasal 10 UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional), maka bentuk produk hukum mengenai batas-batas wilayah Negara wajib dilakukan dalam bentuk undang-undang. Bentuk undang-undang untuk persoalan batas negara ini bukan disebabkan karena kedudukan daripada treaty tersebut, akan tetapi karena akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh hak dan kewajiban dengan adanya batas wilayah Negara tersebut.

Akan tetapi bagaimana bentuk produk hukum mengenai batas wilayah Negara yang bukan merupakan batas antara wilayah Negara dengan wilayah Negara lainnya, tetapi batas antara wilayah Negara RI (territoir) dengan wilayah suatu entitas internasional, seperti misalnya batas antara wilayah Negara RI dengan Perairan Samodera Hindia, atau Samodera Pasifik. Penetapan batas wilayah (territoir) Negara RI seperti ini tidak perlu diperjanjikan dengan “pemilik” Samodera Hindia atau Samodera Pasifik, yaitu umpamanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Batas-batas wilayah Negara (territoir) seperti ini sudah ditetapkan oleh PBB melalui Konvensi Hukum Laut. Oleh karena itu penetapan batas wilayah Negara RI untuk kawasan seperti ini, dapat dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut. Kesesuaian pembuatan batas wilayah Negara dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, akan diuji kebenarannya melalui mekanisme Pasal 47 ayat (9) Konvensi : “The Archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations”.

Yang diumumkan kepada publik (internasional) atau di depositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB tersebut tidak harus berbentuk peta (mahal), akan tetapi dapat dalam bentuk Daftar Koordinat (murah). Batas-batas wilayah Negara berupa Daftar Koordinat sebagaimana


juga ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut, dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Lihat PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia), asal penetapan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan secara eksplisit oleh Undang-undang. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.6 Tahun 1996 menyatakan bahwa “Daftar Koordinat dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Keadaan seperti itu dapat juga dilihat dalam praktek yang dilakukan oleh Negara-negara lain :

Negara	Bentuk produk hukum peraturan tentang :	
	Perairan Teritorial	Daftar Koordinat
1. Australia	Law	Ministry Regulation
2. Inggris	Act	Order
3. Irlandia	Act	Statutory Instrument
4. Swedia	Law	Royal Notice
5. Eslandia	Law	Ministry Regulation
6. Finlandia	Law	Supplemental decree
7. Perancis	Law	Prime Minister Decree
8. Australia	Act	Ministry Regulation
9. Jepang	Law	Cabinet Order
10. Thailand	Act	Prime Minister announcement

10. Garis Pangkal Konvensi Hukum Laut Tahun 1982

Ilustrasi Visual Pembentukan Hukum Garis Pangkal Laut Teritorial



Perhatikan :

Base line dibentuk untuk wilayah yang mana ?

Perbedaan status hukum Daratan, Perairan A dan Perairan B

Perbedaan status hukum Perairan A dan B

Perbedaan bentuk baseline kedua macam Perairan

Prinsip hukum dalam Penetapan Garis Pangkal Laut Teritorial berdasarkan State Practice sampai dengan Putusan ICJ tahun 1951 :

II. PRINSIP DASAR PENETAPAN LAUT TERITORIAL :

MEMBERIKAN KEADILAN YANG UNIVERSAL
DALAM PENETAPAN LAUT TERITORIAL BAGI
SEMUA NEGARA.

SEBELUM PUTUSAN ICJ

PRAKTEK NEGARA 2 :
ANGLO FRENCH TREATY
TAHUN 1839 DAN
KONPERENSI KODIFIKA-
SI DEN HAAG 1930

PUTUSAN ICJ 1951

**Prinsip hukum dalam Penetapan Garis Pangkal Laut Teritorial
Pada Geneva 1958 :**

III. PRINSIP DASAR PENETAPAN LAUT TERITORIAL :


MEMBERIKAN KEADILAN YANG UNIVERSAL
DALAM PENETAPAN LAUT TERITORIAL BAGI
SEMUA NEGARA.

KONVENSI GENEVA 1958

LAUT TERITORIAL UNTUK
BAGIAN WILAYAH
DARATAN 35

LAUT TERITORIAL UNTUK
BAGIAN WILAYAH
YURISDIKSI
PERAIRANNYA


**Prinsip Hukum Dalam Penetapan Garis Pangkal Laut Teritorial Pada
Konvensi Hukum Laut 1982 :**




Tanda X menunjukkan bahwa di Part IV tidak diatur, karena sudah diatur dalam general regulation di dalam Part II. Hal tersebut menunjukkan bahwa Part II dan Part IV tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi.

Garis Pangkal untuk menetapkan Garis Pangkal Laut Teritorial Pada Batas Darat dan Laut Teritorial Pada ICJ 1951, Geneva 1958 dan Unclos 1982 :

Baseline laut teritorial pada perairan B (Lihat skema I).



Normal Baseline Perairan Teritorial pada Perairan B (lihat skema I) tidak dapat diganti dengan Straight Baseline ataupun Archipelagic Straight Baseline.



Fungsi normal baseline dan fungsi straight baseline ataupun archipelagic straight baseline adalah tidak sama. Fungsi utama normal baseline adalah memberikan batas antara daratan dan laut teritorial, sedangkan straight baseline atau archipelagic straight baseline adalah memberi batas antara perairan diantara pulau-pulau dengan laut teritorial (lihat skema I). Straight baseline ataupun archipelagic straight baseline hanya dipakai untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kesalahan penerapan straight baseline terjadi pada Undang-undang nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dimana straight baseline ditarik antara tanjung yang satu dengan tanjung yang lain yang menjorok keluar. Dahulu disebut “point to point”, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai fungsi baseline.

BAB III

Peraturan Perundangan Fungsional Dalam Penetapan Batas Wilayah.

Beberapa undang-undang sektoral memuat pengaturan tentang batas wilayah sesuai dengan lingkup fungsi undang-undang tersebut, seperti misalnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Pertambangan, Kehutanan, Pelayaran dan lain-lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa elemen penetapan batas didalam setiap undang-undang sektoral tersebut diatas, merupakan hubungan fungsional, yaitu hubungan fungsional dengan tugas pokok lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sama halnya dengan elemen penelitian didalam setiap undang-undang sektoral menunjukkan bahwa penelitian adalah fungsional.

Pembagian fungsi-fungsi kenegaraan bersifat subjektif. Artinya bahwa fungsi-fungsi negara yang mana yang dipandang perlu dibentuk untuk mengelola dan membina negara, selalu bersifat relatif, kadang-kadang tergantung konsepsi yang ingin dianut.

Hampir tidak ada satu bagianpun dari bidang kehidupan yang tidak mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain dalam menunjang kehidupan manusia, dan demikian pula antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain atau antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum yang lain.

Akan tetapi dalam rangka pengelolaan dan pembinaan fungsi-fungsi pemerintahan, pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pembinaan tersebut tanpa melakukan pengelompokan fungsi-fungsi sejenis, atau pengelompokan fungsi-fungsi dengan ciri atau sifat yang sama atau pengelompokan fungsi-fungsi dengan kedudukan atau status yang sama.

Hal tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk kemudahan, akan tetapi menyangkut masalah, pengembangan secara profesional demi untuk efisiensi, karena pada dasarnya manusia, atau suatu organisasi memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan semua disiplin fungsi secara bersamaan.

Fungsi pemerintahan, khususnya yang dilakukan oleh institusi negara seperti departemen, memiliki tugas :

- (a) Melakukan pengaturan;**
- (b) Melakukan pelaksanaan;**
- (c) Melakukan pengawasan; dan**
- (d) Melakukan pembinaan keuangan negara**

Ke-empat tugas dalam fungsi pemerintahan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Setiap lembaga negara mengemban tugas yang bersifat pokok, namanya Tugas Pokok, dan sejumlah tugas lainnya yang menempel (accessoir) untuk mendukung tugas pokoknya itu. Ke-empat fungsi pemerintahan : Pengaturan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengelolaan/pembinaan keuangan negara tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokoknya. Fungsi yang kemungkinan akan menjadi Grey Area antara satu institusi dengan institusi lainnya seharusnya tidak menyangkut Tugas Pokok. Fungsi-fungsi apa saja yang akan menjadi Tugas Pokok ditetapkan dalam undang-undang (lihat pasal 17 UUD 1945). Dalam ketentuan mengenai tugas pokok satu lembaga negara (Kementerian) ditetapkan tentang tugas pokok adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tertentu.

Tanggung jawab tugas pemerintahan di setiap sektor pembangunan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut dapat diserahkan kepada menteri yang memimpin departemen yang lapangan tugasnya meliputi urusan yang diatur undang-undang itu.

Undang-undang akan mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat dalam sektor-sektor tersebut, yang merupakan ketentuan hukum publik dimana wewenang fungsi pemerintahannya dan sudah tentu termasuk pertanggung jawaban pembinaannya diserahkan kepada menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan sesuai tugas pokoknya. Menteri sebagai pimpinan departemen, mengelola, membina dan mempertanggung jawabkan fungsi sektornya masing-masing melalui suatu organisasi yang bertingkat departemental, atau non-departemental yang ruang lingkungannya dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (penjabaran undang-undang) atau cukup dengan Peraturan Presiden. Pembinaan ruang lingkup tugas yang mendukung tugas pokok memerlukan rekrutmen sumber daya manusia khusus, fasilitas khusus, serta anggaran pembinaannya sebagaimana tertuang dalam lingkup tugas pokok, yang semuanya wajib dipertanggung jawabkan dalam APBN.

Departemen Pertambangan misalnya memiliki kewenangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber alam mineral dan gas dimana saja, termasuk di dasar laut. Tugas-tugas lain yang menunjang tugas pokok perlu dibentuk. Tugas-tugas sebagai subsistem tugas pokok ini tidak mungkin dikembangkan menjadi tugas yang melebihi tugas pokoknya, sehingga berakibat, bahwa anggaran untuk tugas pokok justru lebih kecil daripada anggaran untuk tugas yang sebenarnya hanya merupakan subsistem tugas pokoknya. Sebagai contoh misalnya sistem pembinaan, dan pengelolaan bidang perkapalan dan navigasi di lingkungan Departemen Perhubungan seharusnya memiliki capability yang melebihi bidang perkapalan departemen Pertambangan ataupun Departemen Keuangan (Bea dan Cukai). Ketidak patuhan dalam pengembangan sistem tugas dan fungsi akan menghambur-hamburkan anggaran negara. Organisasi kelautan yang dimiliki oleh Bea dan Cukai tersebut hanyalah merupakan suatu organisasi subsistem dalam departemen keuangan. Tugas lembaga negara yang fungsi

utamanya di laut tidak mungkin untuk “disaingi” oleh lembaga negara lainnya yang fungsi utamanya bukan di laut, hal ini kiranya ini sudah merupakan tatanan efisiensi dan pembatasan kewenangan dalam hukum administrasi.

Didalam organisasi departemen terdapat lembaga-lembaga seperti Direktorat jenderal, Badan, Biro, Direktorat, Pusat, dst., sesuai dengan Tugas Pokok yang akan menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan fungsi institusional dan berbagai bentuk persoalan teknis garis batas yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pembinaan tanah, wilayah, perairan atau udara di atasnya terdapat dalam berbagai produk hukum nasional maupun internasional.

A. Hukum Nasional

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 :

Peraturan kewilayahan dibidang hukum publik misalnya adalah peraturan tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia yang dimulai semenjak pemerintahan ex Hindia Belanda adalah :

- a. Desentralisasi Wet 1903**
- b. Bestuur Hervormings Wet 1922.**
- c. UU 22/1948**
- d. UU 1/1957**
- e. UU 18/1965**
- f. UU 5/1974**
- g. UU 22/1999**
- h. UU 32/2004**

Peraturan yang menyangkut perbatasan daerah, misalnya batas propinsi diambil alih secara estafet (karena umumnya telah bersifat normatif) sejak dari Wet 1922, sampai dengan UU Pemerintahan Daerah Tahun 2004. Bunyi ketentuan yang berkaitan dengan batas yang sifatnya normatif itu misalnya adalah :

“wilayah negara dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil dan pembentukan, nama, batas, dan ibukota ditetapkan dengan Undang-undang”.

Di darat batas-batas wilayah tersebut dilakukan melalui pengukuran dan pemetaan, kemudian diberikan tanda-tanda batas berupa garis-garis batas imajiner antara pilar-pilar kayu atau semen, atau garis-garis batas alamiah seperti punggung pegunungan (watershed) atau tepian sungai, ataupun tengah sungai (Thalweg), tepian danau dan seterusnya. Untuk kepastian hukum bagi lingkungan wilayah pemerintahan daerah dilakukan penetapan batas-batas propinsi atau daerah yang lebih kecil melalui pengukuran dan pemetaan yang dilakukan secara fungsional oleh Departemen Dalam Negeri. Batas-batas wilayah tersebut harus dibentuk dengan undang-undang, karena batas-batas tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat serta juga menimbulkan perbedaan yurisdiksi administratif pemerintahan. Undang-undang dapat memerintahkan pelaksanaannya kepada peraturan pemerintah. Batas-batas di laut bagi propinsi-propinsi tersebut juga sudah ditentukan mulai tahun 1935 dengan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1935 yang kemudian diubah pada tahun 1939. Dalam peraturan tersebut perbatasan wilayah negara dengan laut adalah “garis air rendah”. Ketentuan ini sebenarnya bersumber dari hukum internasional. Meskipun kemudian batas-batas di laut itu diganti dengan garis-garis pangkal lurus oleh UU 4 Prp.1960, namun berbagai undang-undang pembentukan daerah tetap melanjutkan sistim pembentukan daerah mengikuti produk hukum sebelum kemerdekaan.

Kini dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut tahun 1982, dimana ditetapkan bahwa batas wilayah negara dengan laut teritorial atau perairan kepulauan adalah garis air rendah, maka batas-batas propinsi dengan laut seharusnya juga tetap mengacu pada ketentuan garis air rendah tersebut, sebab laut teritorial dan perairan kepulauan bukanlah wilayah negara dengan kedaulatan mutlak (complete and exclusive), tetapi wilayah negara yang tunduk pada ketentuan hukum internasional. Apabila yang dimaksud dengan daerah propinsi adalah juga termasuk Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial, maka berarti bahwa sejak saat berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah Propinsi/Kabupaten akan memiliki dua jenis wilayah. Yang pertama adalah wilayah negara tanpa hak dan kewajiban internasional, dan kedua adalah wilayah dengan hak dan kewajiban internasional. Sistematisa seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pelaksanaan Konvensi Hukum Laut.

Seluruh perbatasan negara dengan negara lain atau dengan entitas masyarakat internasional terdapat di wilayah yang berada “dibawah” pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut yang secara eksplisit mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan perbatasan negara atau dalam pembuatan perjanjian internasional untuk menetapkan perbatasan internasional. Dalam kaitan tentang pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah, UU Pemerintahan Daerah hanya memuat ketentuan tentang kewenangan DPRD, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang : “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”;
Sedangkan pengertian “kerjasama internasional tentunya harus berpedoman pada UU No.37/1999 tentang Hubungan Internasional dan UU No.24/2000 tentang Perjanjian internasional.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembuatan perjanjian Internasional terdapat dalam UU No.24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional. Perbatasan negara merupakan produk hukum internasional yang subjek hukumnya adalah negara (bukan Pemda), artinya bahwa perbatasan negara tersebut dibuat oleh negara untuk kepentingan negara sebagai kesatuan (bukan kepentingan daerah semata), sedangkan perjanjian penetapannya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 : “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Batas wilayah teritorial negara yang lokasinya berada di daerah ini (Propinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai kedudukan sebagai objek hukum Internasional, dan dibuat oleh subjek hukum internasional dan oleh karena itu daerah wajib menempatkan kedudukan perbatasan tersebut sebagai batas internasional yang pengelolaannya menjadi wewenang negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban tentang bagaimana pengelolaan batas wilayah negara tersebut dilakukan. Sebagai contoh misalnya di kawasan Indonesia dan di kawasan Papua New Guinea diperbatasan dibuat suatu “border arrangement” antara kedua negara tentang bagaimana kedua negara wajib mengelola perbatasan. Setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum terhadap perbatasan dan terhadap hak dan kewajiban negara atau masyarakat pada kedua sisi

perbatasan akan menimbulkan konsekwensi internasional yang tanggung jawabnya akan dipikul oleh pemerintah.

Ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah : "Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan" merupakan kewenangan yang mengatur tentang pembuatan batas, dalam rangka pembentukan propinsi dan bukan pembentukan batas negara dalam negara kesatuan dengan subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 18 ayat (1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : "Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya diwilayah laut". Tidak jelas apa pengertian "daerah yang memiliki wilayah laut" itu. Apakah pengertian "memiliki" adalah sama dengan memiliki wilayah darat beserta perairan pedalaman dalam lingkungan propinsi sebagaimana pengertian UUD 1945 (Proklamasi). Kalau maksud "memiliki" adalah sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUD 1945, maka berarti bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25A UUD 1945 harus pula dibagi habis menjadi wilayah-wilayah propinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya hal ini berarti bahwa Daerah juga memiliki perairan, dan bukan hanya sekedar sumber alamnya saja. Padahal yang dimaksud dengan wilayah perairan (perairan kepulauan dan laut teritorial) adalah wilayah negara yang tunduk pada ketentuan konvensi hukum laut internasional, berbeda dengan wilayah propinsi/kabupaten/kota yang merupakan daratan dan perairan pedalaman yang tidak tunduk pada pengaturan masyarakat internasional.

Pasal 18 ayat (4) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : "Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah

laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi" Dengan demikian laut territorial negara di wilayah-wilayah propinsi/kabupaten/kota yang berhadapan dengan laut bebas, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.32/2004 tersebut akan menjadi wilayah/propinsi/kabupaten/kota. Hal ini dapat menimbulkan konflik tentang bagaimana hak dan kewajiban internasional diselenggarakan oleh daerah. Kalau arti kata "memiliki" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) tidak mempunyai penjelasan, maka arti "memiliki" harus diartikan sama seperti kata "memiliki" dalam ketentuan-ketentuan yang lain dalam undang-undang ini (11 tempat).

2. UU Nomor 5 Tahun 1960 :

Peraturan lain yang juga mengatur prinsip-prinsip penetapan batas wilayah adalah UU No.5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria serta pelaksanaannya oleh PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 4 ayat (1) UU 5/1960 tersebut menyatakan bahwa "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tersebut selanjutnya dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan untuk menetapkan lokasi dan batas-batas hak, melalui pengukuran pemetaan serta pembukuan. Pengukuran dan pemetaan untuk hak-hak atas tanah tersebut merupakan pekerjaan-pekerjaan fungsional, artinya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada institusi lain. Hak-hak milik atas tanah adalah hak yang sifatnya turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena

untuk kepentingan negara (fungsi sosial). Meskipun bentuk produk hukum batas-batas hak atas tanah adalah peraturan pemerintah, akan tetapi kualifikasi hukum batas-batas hak-hak atas tanah yang bersifat penuh tersebut adalah undang-undang.

3. **UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan**
Peraturan lain yang juga mengatur masalah penetapan batas wilayah adalah UU 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan serta peraturan pelaksanaannya oleh PP 32/1969. Pasal 15 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas wilayah dan syarat-syaratnya kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh Pemerintah maupun dalam rangka pemberian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dalam penetapan luas wilayah sebagai syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan harus dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk menentukan kawasan dengan karakteristik geologis tertentu, wewenang serta hak dan kewajiban. Pengukuran, dan pemetaan yang terkait dengan kualifikasi bahan galian, serta hak-hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan merupakan pekerjaan yang sifatnya fungsional, artinya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada institusi lain. Penetapan garis batas Landas kontinen yang didasarkan pada kriteria geologis yaitu “continental margin” (Pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut) hanya dapat dipertanggung jawabkan secara fungsional. Dalam rangka menetapkan wilayah kuasa pertambangan tidak boleh terjadi tumpang tindih dengan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh orang atau badan hukum lainnya yang telah memperoleh hak berdasarkan undang-undang, kecuali apabila hak-hak tersebut harus dilepas untuk memenuhi fungsi sosial masyarakat yang lebih luas.
4. **UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Peraturan lain yang juga memuat masalah penetapan batas wilayah adalah UU 41/1999 tentang Kehutanan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 14 tentang pengukuhan kawasan hutan agar diperoleh kepastian hukum, kawasan hutan tersebut memerlukan penataan batas, dan pemetaan. Tanggung jawab pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang memiliki kriteria teknis di bidang kehutanan merupakan tugas fungsional Departemen Kehutanan.

5. UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Peraturan lain yang berkaitan dengan masalah penetapan batas wilayah di laut, adalah UU 21/1992 tentang Pelayaran, serta peraturan pelaksanaannya oleh PP 81/2000 tentang Kenavigasian. Penetapan batas-batas wilayah dilaut memiliki karakteristik yang berbeda dengan penetapan batas-batas wilayah di darat. Pada dasarnya cara penetapan batas-batas didarat, bentuknya dan pengorganisasiannya berbeda dengan penetapan batas di laut. Batas didarat dapat dilihat secara visual, sehingga pengawasannya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban di perbatasan darat yang mempergunakan fasilitas transportasi darat dapat dilakukan dengan mudah. Cara penetapan batas-batas wilayah dilaut harus dipergunakan peralatan, perlengkapan kapal dan pengorganisasian kelautan. Pengawasannya juga tidak mudah karena batas wilayah di laut tidak dapat dilihat secara langsung sehingga harus dilaksanakan melalui proses kenavigasian. Pasal 7 UU 21/1992 menyatakan “Kenavigasian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air, untuk keselamatan pelayaran” sedangkan salah satu kegiatan berkaitan dengan alur dan perlintasan tersebut menurut ketentuan Pasal 12 huruf d adalah “melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk pemutakhiran data pada buku petunjuk pelayaran dan peta laut”. Pelaksanaan ketentuan ini

selanjutnya diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian. Pekerjaan tersebut sesuai dengan karakteristik yang demikian juga bersifat fungsional, artinya bahwa pertanggung jawaban atas fungsi itu tidak dapat dibebankan kepada institusi lain.

6. UU Nomer 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan dalam KUHPidana yang berkaitan dengan batas-batas wilayah Negara hanyalah ketentuan tentang berlakunya hukum pidana Indonesia bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum di dalam wilayah Indonesia (Pasal 2).

Pelanggaran terhadap batas-batas wilayah Negara pada umumnya diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, yang mengatur hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan didalam wilayah-wilayah tersebut. Misalnya pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, kepabeanan, kefiskalan, kekarantinaan, lintas pelayaran, penelitian laut, perikanan, pertambangan, penerbangan, dan seterusnya. Oleh karena itu penetapan batas wilayah teritori Negara, senantiasa akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelanggarannya.

B. Hukum Internasional

Sumber hukum mengenai prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan fungsi institusional dan berbagai bentuk persoalan teknis garis batas yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pembinaan, wilayah, perairan atau udara di atasnya juga terdapat dalam berbagai produk Hukum Internasional seperti :

1. Putusan Mahkamah Internasional tentang sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia Tahun 1951 : “International Court of Justice, Norwegian Fisheries Case : Judgement of 18 December 1951”

2. **Konvensi Geneva Tahun 1958 : “Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone”.**
3. **Konvensi PBB tentang Hukum laut Tahun 1982 : “United Nations Convention on the law of the sea” serta Referensi mengenai pelaksanaan ketentuan tentang Baselines yang disiapkan oleh PBB, dalam pertemuan para experts on Baselines dari 20 Negara : “Baselines : An Examination of The Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea”.**
4. **Perjanjian-perjanjian perbatasan wilayah teritorial antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, dan Selat Malaka, dengan Singapura di Selat Singapura, dan dengan Papua New Guinea.**

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang memuat azas-azas mengenai penetapan batas wilayah yang menimbulkan hak dan kewajiban kewilayahan bersumber dari hukum nasional. Sedangkan ketentuan hukum yang memuat azas-azas mengenai penetapan batas wilayah Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban kenegaraan pada umumnya bersumber dari berbagai produk hukum Internasional.
2. Ketentuan mengenai perbatasan teritorial wilayah Negara di darat pada dasarnya bersumber dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum Kemerdekaan, yang berlaku bagi Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip peralihan kekuasaan atau "Succession of State".
3. Ketentuan mengenai perbatasan teritorial wilayah Negara di laut yang berhadapan dengan wilayah entitas internasional, bersumber dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.
4. Garis pangkal laut teritorial terbentuk berdasarkan kriteria objektif (low water line) dan kriteria subjektif (straight Baseline ataupun Archipelagic Straight Baseline). Bentuk-bentuk garis pangkal untuk menetapkan batas-batas wilayah teritorial Negara dengan Laut Teritorial ataupun dengan Perairan Pedalaman atau Perairan Kepulauan merupakan produk hukum internasional yang tumbuhnya rasional, berdasarkan prinsip keadilan yang universal, dan evolusif, sejak konperensi kodifikasi hukum laut tahun 1930 di Den Haag. Claim-claim wilayah di perairan yang mengundang rasa ketidakadilan masyarakat Internasional, telah dieliminir oleh Konvensi.
5. Status hukum wilayah-wilayah Perairan yang terbentuk oleh berbagai bentuk baselines diluar Perairan Pedalaman, sepenuhnya tunduk pada ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

6. **Delimitasi wilayah perairan teritorial, selalu memiliki aspek internasional, oleh karena itu meskipun delimitasi batas-batas wilayah Negara merupakan suatu tindakan unilateral, karena merupakan kewenangan negara, akan tetapi keabsahan berlakunya batas-batas tersebut bagi masyarakat bangsa-bangsa tergantung pada hukum internasional.**
7. **Bentuk produk hukum mengenai batas-batas wilayah Negara adalah undang-undang. Karena perubahan morfologis wilayah Negara yang senantiasa terjadi karena kekuatan-kekuatan alam, maka pelaksanaan penetapan batas-batas wilayah teritori Negara yang berhadapan dengan wilayah hukum suatu entitas internasional dapat dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah jika undang-undang menetapkannya demikian.**

B. Saran/Rekomendasi

1. **Pembentukan undang-undang mengenai batas wilayah Negara Republik Indonesia cukup mendesak untuk kepentingan menjaga kedaulatan nasional terutama di wilayah laut.**
2. **Pembentukan undang-undang tersebut harus memperhatikan pula kepentingan Entitas Internasional, khususnya di wilayah laut agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS).**